



P U T U S A N
Nomor 80 /Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAJRUL HIDAYAT,SH.,Bin M.THOLIB;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Maret 1981;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Flamboyan 5 RT 14/RW 05 Kelurahan Kebun

Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 s/g tanggal 17 Oktober 2017;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2017;
3. Ditahan dengan tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d tanggal 17 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 12 February 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 12 February 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **FAZRUL HIDAYAT,SH.,Bin M.THOLIB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (Dua) Tahun;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (sati) lembar Nota Nota DP pembayaran Rp. 40.000.000,- tanggal 25 Mei 2017 yang ditanda tangani Fajrul Hidayat,SH.;
 - 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- tanggal 27 Mei 2017 yang ditandatangani Deni Afrizal;
 - Asli 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana ditandatangani oleh Fajrul Hidayat,SH.,dan bendahara Umum pemda Kabupaten Seluma tanggal 19 Mei 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pekerjaan No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 yang ditandatangani oleh Fajrul Hidayat,SH.
 - Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pekerjaan No. No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang dan jasa No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar lampiran Berita acara serah terima barang dan jasa No.027/374/BAST/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. DENI AFRIZAL Bin Zamzani;
 4. Menetapkann agar terdakwa dibebani untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pengurangan hukuma dengan alasan terdakwa telah melunasi seluruh kwajiban terdakwa, dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum Menanggapi secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke prsidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

BahwaterdakwaFajrul Hidayat, SH Bin M. Tholibpada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2017, bertempat di Toko AC Central Elektro Jalan Pangeran Natadirja Km.7 No.37 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2017 saat saksi Deni Aprizal Bin Zamzami (dilakukan penuntutan terpisah) sedang memperbaiki AC di Gedung Biliard BB 99 di Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, saksi Deni Aprizal bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Aprizal apakah saksi Deni Aprizal mempunyai teman yang bisa memberikan hutangan dengan DP terlebih dahulu untuk pengadaan 11 (sebelas) unit AC di Gedung DPRD Seluma, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Deni Aprizal bahwa nanti saksi Deni Aprizal yang akan mengerjakan proyek pemasangan 11 (sebelas) unit AC di Gedung DPRD Seluma, selanjutnya saksi Deni Aprizal menyanggupi permintaan terdakwa.

Halaman **3** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Deni Aprizal menemui saksi korban Undang Sumbaga (Pemilik Toko CV. CENTRAL ELEKTRO) ditukanya dan menanyakan "apakah saksi korban Undang Sumbaga bisa memberikan hutang terlebih dahulu untuk pengadaan 11(sebelas) Unit AC tersebut", untuk lebih menyakinkan saksi korban Undang Sumbaga, saksi Deni Aprizal menunjukkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/294/SPK/Set.DPRD-II/2017 tanggal 04 Mei 2017 s/d 16 Juni 2017 antara terdakwa dengan Pemkab Seluma untuk pengadaan AC di Gedung DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa setelah saksi korban Undang Sumbaga mendengar perkataan saksi Deni Aprizal dan melihat Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, saksi korban Undang Sumbaga merasa yakin dan percaya kepada saksi Deni Aprizal dan juga saksi Deni Aprizal sudah sering membeli AC ditoko Saksi korban, kemudian saksi korban Undang Sumbaga menyetujui permintaan saksi Deni Aprizal dengan syarat bisa berhutang dengan memberikan DP terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan 1 (satu) bulan setelah pembayaran DP.
- Bahwa kemudian saksi Deni Aprizal memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah mendapatkan toko yang bersedia memberikan hutang dengan DP terlebih dahulu untuk pengadaan 11 (sebelas) unit AC merk AUX di Gedung DPRD Seluma, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi Deni Aprizal bersama sama terdakwa mendatangi Toko AC Central Elektro Jalan P. Natadirja Km.7 No.37 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk bertemu saksi korban Undang Sumbaga dengan tujuan memesan 11 (sebelas) unit AC dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan saksi korban Udang Sumbaga kemudian menerima pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) lagi akan dilunasi oleh terdakwa dan saksi Deni Aprizal pada tanggal 25 Juni 2017.

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 11 (sebelas) unit AC merk AUX diserahkan kepada terdakwa dan saksi Deni Aprizal, sampai dengan tanggal yang dijanjikan terdakwa dan saksi Deni Aprizal tidak juga melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, padahal pihak DPRD Seluma telah membayar lunas atas pemasangan 11 (sebelas) unit AC merk AUX di Gedung DPRD Seluma kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Deni Aprizal, saksi korban Undang Sumbaga Bin Damanhuri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa Fajrul Hidayat, SH Bin M. Tholib pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2017, bertempat di Toko AC Central Elektro Jalan Pangeran Natadirja Km.7 No.37 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2017 saat saksi Deni Aprizal Bin Zamzami (dilakukan penuntutan terpisah) sedang memperbaiki AC di Gedung Biliard BB 99 di Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, saksi Deni Aprizal bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Deni Aprizal apakah saksi Deni Aprizal mempunyai teman yang bisa memberikan hutangan dengan DP terlebih

Halaman **5** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu untuk pengadaan 11 (sebelas) unit AC di Gedung DPRD Seluma, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Deni Aprizal bahwa nanti saksi Deni Aprizal yang akan mengerjakan proyek pemasangan 11 (sebelas) unit AC di Gedung DPRD Seluma, selanjutnya saksi Deni Aprizal menyanggupi permintaan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Deni Aprizal menemui saksi korban Undang Sumbaga (Pemilik Toko CV. CENTRAL ELEKTRO) ditukanya dan menanyakan "apakah saksi korban Undang Sumbaga bisa memberikan hutang terlebih dahulu untuk pengadaan 11(sebelas) Unit AC tersebut", untuk lebih menyakinkan saksi korban Undang Sumbaga, saksi Deni Aprizal menunjukkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/294/SPK/Set.DPRD-II/2017 tanggal 04 Mei 2017 s/d 16 Juni 2017 antara terdakwa dengan Pemkab Seluma untuk pengadaan AC di Gedung DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa setelah saksi korban Undang Sumbaga mendengar perkataan saksi Deni Aprizal dan melihat Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, saksi korban Undang Sumbaga merasa yakin dan percaya kepada saksi Deni Aprizal dan juga saksi Deni Aprizal sudah sering membeli AC ditoko Saksi korban, kemudian saksi korban Undang Sumbaga menyetujui permintaan saksi Deni Aprizal dengan syarat bisa berhutang dengan memberikan DP terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan 1 (satu) bulan setelah pembayaran DP.
- Bahwa kemudian saksi Deni Aprizal memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah mendapatkan toko yang bersedia memberikan hutang dengan DP terlebih dahulu untuk pengadaan 11 (sebelas) unit AC merk AUX di Gedung DPRD Seluma, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi Deni Aprizal bersama sama terdakwa mendatangi Toko AC Central Elektro Jalan P. Natadirja Km.7 No.37 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk bertemu saksi korban Undang Sumbaga dengan tujuan memesan 11 (sebelas) unit AC dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan saksi korban Undang Sumbaga kemudian menerima pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 59.000.000,-

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh sembilan juta rupiah) lagi akan dilunasi oleh terdakwa dan saksi Deni Aprizal pada tanggal 25 Juni 2017.

- Bahwa setelah 11 (sebelas) unit AC merk AUX diserahkan kepada terdakwa dan saksi Deni Aprizal, sampai dengan tanggal yang dijanjikan terdakwa dan saksi Deni Aprizal tidak juga melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, padahal pihak DPRD Seluma telah membayar lunas atas pemasangan 11 (sebelas) unit AC merk AUX di Gedung DPRD Seluma kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Deni Aprizal, saksi korban Undang Sumbaga Bin Damanhuri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas di dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **UNDANG SUMBAGA Bin DAMAMHURI**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi yang menjual AC kepada terdakwa dan Deni Afrizal;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Toko AC CENTRAL ELEKTRO di Jl. Natadirja KM 7 No. 37 Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi tahu pada bulan juli 2017 datang orang yang saksi kenal bernama DENI AFRIZAL bersama terdakwa datang ke toko saksi;
 - Bahwa saksi tahu Deni Afrizal dan Terdakwa datang ke Toko saksi karena memesan AC untuk pengadaan AC di gedung DPRD kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa bersama DENI AFRIZAL memesan 11 (sebelas) Unit AC yaitu terdiri dari 6 (enam) Unit AC Standing merk AUX dan 5 (lima) Unit AC split merk AUX;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa saat itu mengaku sebagai Wakil direktur CV. ELSARIFA JAYA, yang merupakan kontraktor pengadaan AC di gedung DPRD Selumah;
- Bahwa saat itu terdakwa membayar dengan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- kepada saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 59.000.000,- akan dibayarkan setelah 1 bulan pemasangan AC tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena yang menjamin adalah DENI AFRIZAL, yang merupakan teman saksi dalam pemasangan AC;
- Bahwa saksi tahu setelah jatuh tempo waktu yang dijanjikan 1 bulan yaitu pada tanggal 23 Juni 2017, terdakwa dan Deni Afrizal tidak melunasi harga AC yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa saksi telah berulang kali menagih kepada Terdakwa maupun kepada DENI AFRIZAL, dan saat itu terdakwa mengatakan belum ada pembayaran dari Pemda Seluma;
- Bahwa saksi dapat informasih dari Pemda Seluma kalo pemasangan AC untuk gedung DPRD seluma telah dibayarkan Lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa dan Deni Afrizal ke Polisi, karena tidak melunasi uang pembayaran AC yang telah di pesan dari Saksi sebesar Rp. 59.000.000,-
- Bahwa saksi tahu setelah dilaporkan ke Polisi, Terdakwa kemudian membayar sisa pembelian AC sebesar Rp. 59.000.000,- kepada saksi pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa saksi telah ada perdamaian dengan Terdakwa dan DENI AFRIZAL, karena Terdakwa telah melunasi haarga AC yang telah dibeli terdakwa tersebut sebesar Rp. 59.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

Halaman **8** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.



2. Saksi **Drs. AZWAN.,MM., Bin BURHAN**, atas sumpah pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal** dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- **Bahwa** saksi tahu Terdakwa adalah pemborong yang memenangkan tender untuk pengadaan 11 Unit AC untuk Gedung DPRD kabupaten Selumah;
- **Bahwa** saksi adalah bekerja sebagai PNS di DPRD Kabupaten Seluma dan sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pengadaan 11 Unit AC di gedung DPRD kabupaten Seluma tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang bertanggungjawab atas pemasangan 11 Unit AC di gedung DPRD selumah;
- Bahwa saksi tahu Nilai proyek pengadaan 11 Unit AC di Gedung DPRD selumah tersebut sebesar Rp.199.950.000,- sesuai dengan SPK;
- Bahwa saksi yang menandatangani SPK tersebut, karena saksi sebagai PPA TKnya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Wakil Direktur dari CV. ELSAFIRA BENGKULU yang mengerjakan pengadaan AC di Gedung DPRD Kabupaten SELUMA tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemasangan AC di Gedung DPRD Kabupaten SELUMA telah dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Pemda SELUMA juga telah membayar lunas kepada Terdakwa atas pemasangan 11 Unit AC di Gedung DPRD Kabupaten SELUMA tersebut sebesar Rp. 199.950.000,-;
- Bahwa saksi Tahu 11 Unit AC yang dipasang terdakwa adalah 6 Unit AC STANDING dan 5 Unit AC Split;
- Bahwa setahu saksi setelah pemasangan selesai, masih terdapat kerusakan dan AC tidak bisa dingin dan setelah diperbaiki ternyata karena daya listrik yang bermasalah, karena voltasenya turun naik;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan, karena memang benar adanya;

3. Saksi **DENI AFRIZAL Bin ZAMZANI**, atas sumpah pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal denga terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah Wakil Direktur CV. ELSAFIRA JAYA;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pada tanggal 25 Mei 2017 telah memesan AC 11 Unit kepada TOKO CENTRAL ELEKTRO melalui saksi;
- Bahwa setahu saksi harga 11 Unit AC yang terdakwa pesan kepada Toko Centra Eletro (pemiliknya bernama UNDANG) adalah sebesar Rp. 99.000.000,- dengan Rincian 6 (enam) Unit AC Standing dengan harga @ Rp.14.500.000,- dan 5 (Lima) Unit AC split dengan harga @ Rp.2.400.000,-
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah yang mengenalkan serta mengantarkan Terdakwa ke pemilik Toko CENTRAL ELEKTRO (Sdr, UNDANG);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemilik Toko AC Central Elektro tersebut, karena saksi biasa yang mengerjakan pemasangan Ac dari Toko CENTRAL ELEKTRO tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pada saat membeli AC kepada TOKO CENTRAL ELEKTRO pada tanggal 25 Mei 2017 tersebut telah membayar uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 59.000.000,- akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah pemasangan selesai;
- Bahwa saksi tahu AC yang dibeli terdakwa tersebut untuk pengadaan AC yang dipergunakan di Gedung DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tahu 11 AC yang dibeli Terdakwa dari saksi korban telah saksi pasang di Gedung DPRD Kabupaten SELUMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah dibayar oleh Pemda Seluma atas pengadaan AC di Gedung DPRD Kabupaten SELUMA tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa belum melunasi sisa harga pembelian AC kepada saksi korban sebesar Rp. 59.000.000,-, karena saksi korban selalu menagih dan menanyakan kepada saksi;
- Bahwa saksi memang yang menjamin terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban mau memberikan tenggang waktu pelunasan harga AC tersebut kepada Terdakwa selama 1 Bulan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh saksi Korban;
- Bahwa saksi tahu antara terdakwa dengan saksi Korban telah berdamai, karena pada Bulan Agustus 2017, terdakwa telah melunasi kekurangan harga AC sebesar Rp. 59,000.000 kepada saksi korban;
- Bahwa saksi juga mendapatkan keuntungan dari pengadaan AC oleh Pemda Seluma tersebut terutama dari pembelian 6 (enam) Unit AC Standing tersebut yaitu saksi mendapatkan keuntungan setiap Unitnya sebesar Rp. 3.000.000,-, sehingga saksi secara total mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan, karena keterangan saksi tersebut benar adanya;

KETERANGA TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa adalah wakil direktur CV.ELSAFIRA JAYA;
- Bahwa CV.ELSAFIRA adalah kontaktor yang mengerjakan pengadaan AC di Gedung DPRD kabupaten SELUMA dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 179.046.136,-;
- Bahwa terdakwa kenal dengan UNDANG SUMBAGA karena dikenalkan oleh DENI AFRIZAL;
- Bahwa terdakwa kenal dengan DENI AFRIZAL pada saat terdakwa meminta DENI AFRIZAL untuk mencarikan Toko penjual

Halaman **11** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC yang bisa memberikan pembelian AC dengan Uang muka terlebih dahulu;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017, terdakwa bersama DENI AFRIZAL mendatangi Toko CENTRAL ELECTRO yang terletak di Jl. Natadirja KM 7 No. 37 Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pemilik toko CENTRAL ELECTRO tersebut adalah saksi UNDANG SEMBAGA;
- Bahwa terdakwa mendatangi Toko saksi UNDANG bersama DENI AFRIZAL karena terdakwa bermaksud memesan AC sebanyak 11 Unit dengan rincian 6 Unit AC Standing dan 5 Unit split;
- Bahwa 11 Unit AC yang dipesan terdakwa kepada Toko CENTRAL ELECTRO tersebut seharga Rp. 99.000.000,-
- Bahwa terdakwa meminta saksi DENI AFRIZAL untuk memesankan 11 Unit AC kepada Toko CENTRAL ELECTRO, dengan membayar uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar sebulan setelah pembayaran uang muka;
- Bahwa terdakwa mengajak DENI AFRIZAL, karena DENI AFRIZAL sudah biasa sebagai tukang yang memasang AC dari Toko CENTRAL ELECTRO;
- Bahwa atas jaminan dari DENI AFRIZAL, terdakwa dapat membeli AC dari Toko CENTRAL ELECTRO sebanyak 11 Unit dengan harga Rp.99.000.000,- dengan cara uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.59.000.000,- akan dibayar terdakwa sebulan kemudian;
- Bahwa setelah 11 Unit AC di pasang terdakwa di Gedung DPRD Seluma, terdakwa telah menerima pembayaran dari Pemda Seluma sebesar 100 % yaitu Rp. 179.046.136,-pada tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa terdakwa belum membayar sisa harga AC sebesar Rp. 59.000.000 kepada Saksi UNDANG SEMBAGA, karena setelah pemasangan AC yang dilakukan DENI AFRIZAL terdapat

Halaman **12** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan sehingga dilakukan perbaikan yang semua biaya perbaikan dibebankan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan DENI AFRIZAL dilaporkan ke Polisi oleh saksi UNDANG SEMBAGA;
- Bahwa terdakwa dengan saksi UNDANG telah terjadi perdamaian dan terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017 telah melunasi sisa harga AC sebesar Rp. 59.000.000,- kepada saksi UNDANG SUMBAGA, pemilik toko CENTRAL ELECTRO;
- Bahwa terdakwa juga telah membayar kepada saksi DENI AFRIZAL sebesar Rp. 16.000.000,- pada tanggal 4 September 2017, sebagai ongkos pemasangan 11 AC di Gedung DPRD Kabupaten SELUMA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Nota DP pembayaran Rp. 40.000.000,- tanggal 25 Mei 2017 yang ditanda tangani Fajrul Hidayat,SH.;
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- tanggal 27 Mei 2017 yang ditandatangani Deni Afrizal;
- Asli 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana ditandatangani oleh Fajrul Hidayat,SH., dan bendahara Umum pemda Kabupaten Seluma tanggal 19 Mei 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pekerjaan No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 yang ditandatangani oleh Fajrul Hidayat,SH.
- Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pekerjaan No. No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017;
- Asli 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang dan jasa No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017;
- Asli 1 (satu) lembar lampiran Berita acara serah terima barang dan jasa No.027/374/BAST/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017;

Halaman **13** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta yang dikonstansir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada tanggal 25 Mei 2017 terdakwa bersama Saksi DENI AFRIZAL mendatangi TOKO CENTRAL ELECTRO di jl. Jl. Natadirja KM 7 No. 37 Gading Cempaka Kota Bengkulu;
2. Bahwa benar terdakwa adalah Wakil Direktur CV. ELSAFIRA JAYA, yang mendapatkan proyek pengadaan 11 Unit AC di Gedung DPRD SELUMA;
3. Bahwa benar terdakwa meminta saksi DENI AFRIZAL untuk mencari toko AC yang dapat menjual AC dengan cara dibayar uang muka dahulu;
4. Bahwa benar oleh saksi DENI AFRIZAL terdakwa dikenalkan dengan pemilik Toko CENTRAL ELECTRO yang bernama UNDANG SEMBAGA;
5. Bahwa atas kepercayaan dari UNDANG SEMBAGA, selaku pemilik Toko CENTRAL ELEKTRO kepada terdakwa dan DENI AFRIZAL, pemilik toko CENTRAL ELECTRO tersebut bersedia menjediakan 11 Unit AC dengan harga Rp. 99.000.000,- dengan dibayar dimuka sebanyak Rp 40.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 59.000.000,- diberi tempo selama 1 (satu) Bulan;
6. Bahwa benar terdakwa telah menerima pembayaran secara penuh dari Pemda Kabupaten Seluma atas Pengadaan 11 Unit AC yang telah dipasang di Gedung DPRD Kabupaten Seluma sebesar Rp. 179.046.136,;
7. Bahwa benar setelah jatuh tempo selama 1 bulan terlewati, terdakwa tidak membayar sisa harga sebesar Rp.59.000.000,- atas pembelian 11 AC oleh terdakwa kepada saksi UNDANG SEMBAGA selaku pemilik Toko yang menjual 11 AC kepada Terdakwa;
8. Bahwa benar setelah terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh saksi UNDANG SEMBAGA, terdakwa kemudian membayar sisa harga



pembelian 11 AC sebesar Rp. 59.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2017;

9. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi UNDANG SEMBAGA dirugikan sebesar Rp 59.000.000,- karena saksi UNDANG SEMBAGA harus membayar lebih dahulu kepada distributor AC atas harga 11 Unit AC yang telah dibeli Terdakwa dengan hanya membayar uang muka sebesar Rp. 40.000.000,-
10. Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban telah ada perjanjian damai, dimana terdakwa telah melunasi dengan membayar sisa harga Pembelian 11 Unit AC sebesar Rp. 59.000.000,-

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP, atau ke dua melanggar 372 KUHP, maka majelis Hakim akan memilih dakwaan yang majelis anggap terbukti dan sesuai dengan fakta- fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawa hukum memiliki sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**
3. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Ad. 1. **Unsur barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama FAJRUL HIDAYAT,SH., dan Terdakwa tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAJRUL HIDAYAT,SH., tersebut adalah ternyata seorang laki-laki yang sehat akal budinya karena dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan, terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani sehingga dapat menjawab dengan benar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan juga telah membenarkan identitas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa FAJRUL HIDAYAT,SH., adalah selaku subyek hukum yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka menurut majelis hakim Unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawa hukum memiliki sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan niat dan sikap bathin terdakwa, yang direalisasikan dalam perbuatan yang nyata. Sedangkan yang dimaksud memiliki adalah memperlakukan sesuatu tersebut seperti milik sendiri seperti memakai, menjual, menggadaikan, menyimpan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa setelah menerima uang pelunasan dari hasil pemasangan pengadaan 11 Unit AC di Gedung DPRD Kabupaten Seluma sebesar Rp. 179.046.136,- pada tanggal 17 Juni 2017, ternyata terdakwa tidak membayarkan sisa harga pembelian 11 Unit AC kepada saksi UNDANG SEMBAGA selaku pemilik 11



Unit AC sebesar Rp. 59.000.000,- yang telah terdakwa pasang di Gedung DPRD Kabupaten SELUMA;

Bahwa dari fakta yang bterungkap di persidangan ternyata uang sebesar Rp. 59.000.000,- yang seharusnya dibayarkan kepada saksi UNDANG SEMBAGA, ternyata dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu digunakan terdakwa untuk membiayai perbaikan pemasangan 11 Unit AC milik saksi UNDANG SEMBAGA dengan tanpa ijin dari saksi UNDANG SEMBAGA sebagai orang yang berhak atas sisa harga pembelian 11 Unit AC sebesar Rp. 59.000.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternuyata terbukti bahwa uang sebesar Rp. 59.000.000,- adalah milik saksi UNDANG SEMBAGA dan bukan milik dari Terdakwa, sedangkan terdakwa terbukti baru mau menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 59.000.000,- setelah terdakwa dilaporkan oleh saksi UNDANG SEMBAGA selaku pemilik uang tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa terdakwa memang berniat dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan uang dimaksud untuk kepentingan terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi UNDANG SEMBAGA selaku orang yang berhak atas uang sebesar Rp. 59.000.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti;

Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam praktek persidangan sering diartikan dengan dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata dalam melakukan pembelian 11 Unit AC dari toko milik saksi UNDANG SEMBAGA, ternyata terdakwa dibantu oleh saksi DENI AFRIZAL. Bahwa setelah mendapatkan pembelian 11 Unit AC dari saksi UNDANG SEMBAGA dengan membayar muka sebesar Rp.40.000.000,- dan setelah Terdakwa dan DENI AFRIZAL menerima pelunasan dari pemda Seluma atas pemasangan 11 Unit AC sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.046.136, namun terdakwa tersebut tidak menyerahkan sisa pembayaran 11 Unit AC sebesar Rp. 59.000.000,- kepada saksi UNDANG SEMBAGA sebagai pemilik uang sisa pembayaran harga pembelian 11 Unit AC milik saksi Undang Sembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana terdakwa terbukti dalam melakukan perbuatan dimaksud bersama- sama dengan saksi DENI AFRIZAL, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh lakakuan dan turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwaakan penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwaakan telah terbukti, maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan dalam dakwaan alternative ke dua, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda;

Halaman **18** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang, sehingga mempermudah proses persidangan;
3. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa telah mengembalikan Uang sebesar Rp.59.000.000,- kepada saksi Korban;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
6. Terdakwa dan saksi Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan di bawah ini majelis anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar beaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 184 KUHP serta pasal-pasal peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRUL HIDAYAT,SH. Bin M.THOLIB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;

Halaman **19** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) tahun habis;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (sati) lembar Nota Nota DP pembayaran Rp. 40.000.000,- tanggal 25 Mei 2017 yang ditanda tangani Fajrul Hidayat,SH.;
 - 1 (Satu) Lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,- tanggal 27 Mei 2017 yang ditandatangani Deni Afrizal;
 - Asli 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana ditandatangani oleh Fajrul Hidayat,SH.,dan bendahara Umum pemda Kabupaten Seluma tanggal 19 Mei 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar Berita Acara serah terimah pekerjaan No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 yang ditandatangani oleh Fajrul Hidayat,SH. **Bin M.Tholib.**
 - Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pekerjaan No. No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang dan jasa No.027/374/BAPP/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar lampiran Berita acara serah terima barang dan jasa No.027/374/BAST/Set.DPRD-II/2017 tanggal 8 Juni 2017; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama DENI AFRIZAL Bin Zamzami;
5. Membebani Terdakwa Tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum"at tanggal 23 Maret 2018 oleh Kami, **S U P A R M A N,SH.MH.**, selaku ketua Majelis, **FITRIZAL YANTO,SH.,** dan **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.,MH.,,** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini **Selasa tanggal 27 MARET 2018** oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim- hakim Anggota **FITRIZAL**

Halaman **20** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO,SH., dan HASCARYO,SH.,tersebut dengan dibantu **ZUBAIDAH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MARLINA DAHLIA SARI,SH,** Penuntut Umum pada pada kantor kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa **FAJRUL HIDAYAT, SH.,** tersebut,

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. **FITRIZAL YANTO ,SH.**

dto.

2, **HASCARYO,SH.MH.,**

HAKIM KETUA,

dto

S U P A R M A N,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

ZUBAIDAH

Halaman **21** dari **21** halaman
Putusan Perkara No 489/Pid.B/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)